



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Syaripuddin bin Bidu**, Nik 7304100107770015 tempat tanggal lahir, Galung Boro, 01 Juli 1977, (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (dekat SD Kaili)., sebagai **Pemohon I**.

**Syamsinar binti Jumadi**, Nik 7304107012780001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 30 Desember 1978, (umur 44 tahun), agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (dekat SD Kaili)., sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Batg, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Ustads Amiluddin di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumadi, di saksikan oleh Moha dan Dg. Gassing dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah kering (kebun) seluas 150 M<sup>2</sup> di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
  - 5.1 Dian Novita, perempuan, umur 23 tahun;
  - 5.2 Ikhlas Maulana, laki-laki, umur 19 tahun;
  - 5.3 Ilyas Maulana, laki-laki, umur 16 tahun;
  - 5.4 Ilsan, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 5.5 Irwansyah, laki-laki, umur 10 tahun;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk pembuatan buku nikah, kelengkapan berkas anak pendaftaran TNI, serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Syaripuddin bin Bidu** dengan Pemohon II, **Syamsinar binti Jumadi** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

Asli Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor: B.219/Kua.21.01.02/PW.01/07/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, bermaterai cukup dan dinatzegele (P);

## B. Bukti Saksi:

1. **Jumaddin bin Hamang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Jumadi sedangkan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Amiluddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yang bernama Moha dan Dg. Gassing sedangkan maharnya berupa tanah kering (kebun) seluas 150 M<sup>2</sup> dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun sesusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah mereka;

2. **Baco bin Dg.Roto**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Jumadi sedangkan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Amiluddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yang bernama Moha dan Dg. Gassing sedangkan maharnya berupa tanah kering (kebun) seluas 150 M<sup>2</sup> dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg



rukun dan harmonis;

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah mereka;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan penetapan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pecatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan para pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Govesten (RBg) Jis pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng menolak mencatatkan pernikahan para Pemohon karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang dekat dengan para Pemohon serta mengetahui peristiwa pernikahan dan keadaan rumah tangga para Pemohon dan juga tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Jumadi yang merupakan bapak kandung Pemohon II dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam yang bernama Moha dan Dg. Gassing dengan mas kawin tanah kering (kebun) seluas 150 M<sup>2</sup> dibayar tunai dan pada saat pernikahan tersebut terjadi Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan juga selama ini

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon hidup rukun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 para Pemohon telah menikah secara syariat Agama Islam di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah bapak kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam dan mas kawinnya berupa tanah kering (kebun) seluas 150 M<sup>2</sup> dibayar tunai;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum pernah di catatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 telah menikah secara Syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon adalah perkawinan yang sah secara syariat Agama Islam walaupun belum dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan para Pemohon dilaksanakan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syari'at Islam dan juga selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Mengingat kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية  
والإرث

*Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*

Mengingat, bahwa pada saat ini para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penetapan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan salah satu upaya bagi para Pemohon selain untuk mencatatkan pernikahannya secara sah juga untuk melindungi anaknya secara hukum dan oleh karena itu negara melalui Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syaripuddin bin Bidu) dengan Pemohon II (Rahmawati binti Amiruddin) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syaripuddin bin Bidu**) dengan Pemohon II (**Syamsinar binti Jumadi**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1999 di Kp. Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.HI., M.H** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra.Hj.Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nirwana, S.HI., M.H**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nova Noviana, S.H**

Panitera Pengganti

**Dra.Hj.Sitti Nuraeni**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)